



# Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Pemanfaatan Teknologi, Sanksi Pajak, dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

R.Andro Zyllo Nugraha <sup>1</sup>, Arief Nurrahman <sup>2</sup>, Agatha Saputri <sup>3</sup>, Dian Juliani <sup>4</sup>, Caesar Rosyad Achmadi <sup>5</sup>

<sup>1234</sup>Departemen Pendidikan Akuntansi, Universitas Negeri Yogyakarta

<sup>5</sup>Departemen Manajemen, Universitas Negeri Yogyakarta

Jl. Colombo No.1 Karangmalang Yogyakarta 55281

Korespondensi penulis: [androzyllo@uny.ac.id](mailto:androzyllo@uny.ac.id)

**Abstract.** *Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) are very important pillars in the economy in Indonesia. MSMEs play a very important role in Tax revenue which is the main source of state revenue which has a very large and reliable role for the development of the country, especially in Indonesia. This study uses a quantitative research approach and aims to estimate and test the effect of taxation knowledge, information technology utilisation, tax penalties, and education level on MSME taxpayer compliance in the Special Region of Yogyakarta. Respondents in this study are MSME owners in the Special Region of Yogyakarta (DIY) whose businesses are still actively operating until the research time. The number of questionnaires collected was 183. The sampling technique used in this study was purposive sampling. Data analysis in this study was carried out quantitatively, using smartpls management tools which represented the results and research hypotheses. Based on the test results and discussion carried out, conclusions can be drawn, namely: knowledge of tax regulations (X1), utilisation of information technology (X2), implementation of tax sanctions (X3) and level of education (X4) have an influence on the compliance of MSME taxpayers in the Special Region of Yogyakarta.*

**Keywords:** *MSMEs, Tax Compliance, Special Region of Yogyakarta*

**Abstrak.** Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan pilar yang sangat penting dalam perekonomian di Indonesia. UMKM sangat berperan di pendapatan Pajak yang merupakan sumber utama penerimaan negara yang memiliki peran sangat besar dan diandalkan untuk pembangunan negara apalagi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif dan bertujuan untuk mengestimasi dan menguji pengaruh pengetahuan perpajakan, pemanfaatan teknologi informasi, sanksi pajak, dan tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Daerah Istimewa Yogyakarta. Responden pada penelitian ini adalah pemilik UMKM di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang usahanya masih aktif beroperasi sampai dengan waktu penelitian. Jumlah kuisioner yang terkumpul yaitu 183. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan *purposive sampling*. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kuantitatif, dengan menggunakan alat pengelolaan smartpls dimana mewakili hasil serta hipotesis penelitian. Berdasarkan hasil uji dan pembahasan yang dilakukan dapat ditarik simpulan, yaitu: pengetahuan peraturan perpajakan (X1), pemanfaatan teknologi informasi (X2), pelaksanaan sanksi perpajakan (X3) dan tingkat pendidikan (X4) memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Daerah Istimewa Yogyakarta.

**Kata kunci:** UMKM, Kepatuhan Pajak, Daerah Istimewa Yogyakarta

## LATAR BELAKANG

Sebagaimana diketahui pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting dalam menopang keberlanjutan pembangunan suatu negara khususnya Indonesia. Hal ini tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2024 dimana pajak menjadi penyumbang terbesar pendapatan negara yaitu Rp2.309,9 T dari Rp2.802,3 T atau 82% dari total pendapatan negara (Kemenkeu, 2024). Mengingat pentingnya

peran pajak, Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan berbagai upaya strategis untuk memaksimalkan pemungutan pajak. Salah satu kendala yang dapat menghambat efektivitas pemungutan pajak adalah kepatuhan pajak (*Tax Compliance*). Kepatuhan wajib pajak harus diterapkan pada setiap wajib pajak orang pribadi untuk membayar dan melaporkan pajak tepat waktu (Kusuma & Maradona, 2020).

Kepatuhan pajak masih menjadi permasalahan yang belum terselesaikan hingga saat ini di Indonesia. Ketidakepatuhan ini tentunya menjadi masalah bagi pemerintah untuk memaksimalkan pendapatan negara karena secara umum penerimaan negara banyak bersumber dari sektor perpajakan (Zulma, 2020). Salah satu wajib pajak potensial di Indonesia yaitu sektor UMKM, peran UMKM di Indonesia tercermin dalam data yang dirilis oleh Kementerian Koperasi dan UKM pada tahun 2019. Jumlah UMKM di Indonesia mencapai 65.465.497 unit atau 99,99% sementara Usaha Besar (UB) mencapai 5.637 atau 0,01%. Dari sisi penyerapan tenaga kerja, UMKM dapat menyerap tenaga kerja mencapai 119.562.843 tenaga kerja atau 96,92%. Selanjutnya dalam hal kontribusi terhadap PDB atas dasar harga berlaku, UMKM mampu mencapai angka Rp9.580.763 atau 60,51%. (Kementerian Koperasi dan UKM, 2019). Oleh karena itu kuantitas yang besar ini dapat menjadi potensi dan peluang yang bagus bagi penerimaan pajak. Akan tetapi potensi yang besar tersebut mempunyai tantangan yang sangat besar pula, salah satunya adalah menumbuhkan kesadaran wajib pajak UMKM untuk taat terhadap ketentuan perpajakan karena kontribusi dari sektor UMKM masih tergolong rendah yakni hanya 5% dari total sumber penerimaan pajak (Putra, 2020).

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pentingnya kepatuhan perpajakan bagi masyarakat khususnya UMKM mengingat penerimaan negara masih bergantung pada sektor perpajakan. Dengan demikian peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Pengaruh Pengetahuan Peraturan Perpajakan, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pelaksanaan Sanksi Pajak, dan Eksistensi Usaha Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada UMKM Se DIY”.

## **KAJIAN TEORITIS**

### **Theory of Planned Behaviour**

Menurut *Theory of Planned Behaviour*, intensi merupakan niat yang akan digunakan oleh seseorang dalam sebuah ukuran perilaku dan tindakannya. Intensi juga merupakan suatu variabel penyebab terjadinya suatu perilaku sikap maupun variabel lainnya. Konsep *Theory of*

*Planned Behaviour* menjelaskan bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh beberapa variabel diantaranya sikap, norma subyektif, serta kontrol dari berperilaku yang dipersepsikan sehingga perilaku yang ditimbulkan oleh seorang individu muncul karena adanya niat untuk berperilaku (Pratiwi & Sinaga, 2023).

Keterkaitan *Theory of Planned Behaviour* dengan penelitian ini cukup relevan untuk menjelaskan perilaku wajib pajak dalam kepatuhan pajaknya. Seseorang cenderung akan melakukan sesuatu jika mereka memiliki keyakinan mengenai hasil yang akan diperoleh atas perilakunya tersebut. Ketika akan melakukan sesuatu, individu akan memiliki keyakinan tentang harapan dan motivasi untuk memenuhi harapannya tersebut. Hal ini dapat dikaitkan dengan motivasi yang dimiliki setiap wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Wajib pajak yang berfikir secara rasional tentu sadar dan memiliki motivasi untuk patuh dalam membayar pajak.

### **Pengetahuan Peraturan Perpajakan**

Menumbuhkan kesadaran wajib pajak dapat dilakukan dengan berbagai macam cara yang salah satunya adalah memberikan edukasi atau pengetahuan tentang kewajiban perpajakan bagi setiap warga negara Indonesia. Pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak merupakan hal yang paling mendasar yang harus dimiliki oleh wajib pajak karena tanpa adanya pengetahuan tentang pajak maka sulit bagi wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. (Soda *et al.*, 2021). Pengetahuan perpajakan adalah pengetahuan tentang aturan perpajakan yang dimiliki wajib pajak (Mianti & Budiwitjaksono, 2021). Saat ini pemerintah juga telah mengatur terkait perpajakan khususnya di UMKM dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021, Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 3 Tahun 2021, Permenko UKM No. 4 Tahun 2023, dan masih banyak lagi. Selain menerbitkan peraturan tentang pajak khususnya di UMKM, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak juga telah melakukan berbagai cara untuk lebih mengenalkan pajak pada UMKM melalui portal edukasi yang ada di *website* resmi dan beberapa *event* lainnya.

Beberapa penelitian sebelumnya milik Hertati (2021), Susyanti & Anwar (2020), Wujarso *et al.* (2020), Mulyati & Ismanto (2021), dan Sabila & Furqon (2020) menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pengetahuan wajib pajak mengenai peraturan perpajakan maka akan semakin tinggi tingkat kepatuhan pajaknya. Dengan demikian, tingkat pengetahuan wajib pajak terhadap hak dan kewajiban perpajakannya dapat mempengaruhi keputusan wajib pajak

untuk mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Berdasarkan penelitian sebelumnya maka dapat diduga bahwa:

### **H1: Pengetahuan Peraturan Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Pajak**

#### **Pemanfaatan Teknologi Informasi**

Cara lain dalam memaksimalkan penerimaan pajak adalah pemanfaatan teknologi informasi. Direktorat Jenderal Pajak selaku pengelola penerimaan pajak melakukan berbagai usaha seperti memanfaatkan adanya teknologi informasi guna mempermudah para wajib pajak untuk patuh dalam membayar pajak (Annisah & Susanti, 2021). Teknologi merupakan sebuah alat yang diciptakan guna membantu kerja individu manusia dalam menyelesaikan tugas-tugasnya. Pemanfaatan teknologi informasi khususnya dalam administrasi pajak menyebabkan banyak perubahan. Tujuan dari penggunaan teknologi informasi dalam perpajakan adalah menghemat waktu, mudah, dan akurat. Direktorat Jendral Pajak menerapkan layanan pajak berbasis teknologi sebagai tuntutan akan adanya kemudahan dalam proses administrasi perpajakan seperti *e-filling* (Djo, 2022). Dengan adanya pemanfaatan teknologi ini, Direktorat Jenderal Pajak semakin memudahkan pada wajib pajak untuk lebih mengenal perpajakan di Indonesia, Wajib pajak sudah bisa mengakses melalui *smartphone* masing-masing, selain itu dengan adanya social media milik Kementerian Keuangan juga semakin memudahkan wajib pajak dalam membayar pajak.

Beberapa penelitian sebelumnya telah menguji secara empiris bagaimana pemanfaatan teknologi informasi terbukti dapat meningkatkan kepatuhan pajak (Alfin Amrullah *et al.*, 2021; Lestari & Farida, 2022; Pratama & Fadli, 2023; Rioni *et al.*, 2023; Yuliani *et al.*, 2023). Berdasarkan penelitian sebelumnya, menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sehingga dapat diduga bahwa:

### **H2: Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Pajak**

#### **Pelaksanaan Sanksi Pajak**

Selain itu, informasi tentang adanya sanksi pajak dapat juga digunakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dituruti/ditaati/dipatuhi (Anggini *et al.*, 2021). Sanksi pajak adalah suatu bentuk hukuman dari pemerintah kepada wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan. Bentuk hukuman tersebut dapat berupa denda dengan membayar sejumlah nominal yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Adanya sanksi perpajakan adalah untuk

mendisiplinkan wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya yakni membayar pajak. Dengan begitu, sanksi pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya yakni membayar pajak (Mumu *et al.*, 2020). Secara umum, ketentuan mengenai pemberian sanksi pajak tersebut diatur di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), sebagaimana yang telah diubah beberapa kali. Di antaranya, melalui UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) dan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Dalam UU dijelaskan bahwa saat ini terdapat 4 sanksi yaitu meliputi sanksi bunga, sanksi denda, sanksi kenaikan, dan sanksi pidana.

Beberapa penelitian sebelumnya milik Maula *et al.* (2020), Damanik (2021), Arta & Alfasadun (2022), Yuliatric & Fauzi (2020), dan Ridhotin & Ardini (2022) menunjukkan bahwa diterapkannya sanksi perpajakan guna meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak agar mentaati norma atau peraturan perpajakan yang ada membuat wajib pajak tidak berani untuk menunda-nunda pembayaran pajaknya karena takut dikenakannya sanksi dari keterlambatan pembayaran pajak. Berdasarkan penelitian sebelumnya maka dapat diduga bahwa:

### **H3: Pelaksanaan Sanksi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Pajak**

#### **Tingkat Pendidikan**

Faktor terakhir yang menjadi pendorong kepatuhan pajak adalah tingkat Pendidikan dari pemilik UMKM. Ramadhan *et al.* (2022) menjelaskan bahwa tingkat pendidikan ialah sebuah kondisi atau tahapan dari jenjang pendidikan yang dilalui oleh seseorang dengan melewati pendidikan formal yang sudah ditetapkan oleh lembaga terkait berdasarkan kepada tingkat perkembangan peserta didik, tingkat kesulitan bahan pengajar, dan cara penyajian bahan pengajaran yang selanjutnya disahkan oleh departemen pendidikan. Tingkatan dari pendidikan formal yakni terdiri dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Dalam UU pasal 1 No.20 Th 2003 tentang Pendidikan Nasional mengartikan pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi wajib pajak mampu berfikir dan menelaah bahwa pajak

memang benar-benar penting untuk kemajuan dan pembangunan bangsa, sehingga akan timbul motivasi dari dalam dirinya untuk sukarela membayar pajak (Ningrum *et al.*, 2021).

Beberapa penelitian sebelumnya milik Sulistyowati *et al.* (2021), Anggraini & Pravitasari (2022), dan Komala (2023) menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka semakin patuh terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku. Berdasarkan penelitian sebelumnya maka dapat diduga bahwa:


#### **H4: Tingkat Pendidikan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Pajak**

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dapat diklasifikasikan sebagai penelitian deskriptif kuantitatif. Objek dari penelitian ini yaitu Pengaruh Pengetahuan Perpajakan (X1), Pemanfaatan Teknologi Informasi (X2), Pelaksanaan Sanksi Perpajakan (X3), dan Tingkat Pendidikan (X4) pada Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y). Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh melalui metode survey, yaitu menyebarkan kuesioner kepada responden. Teknik pengambilan sampel yang diterapkan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*, yaitu teknik sampling yang satuan sampling-nya dipilih berdasarkan pertimbangan tertentu dengan tujuan untuk memperoleh satuan sampling yang memiliki karakteristik atau kriteria yang dikehendaki dalam pengambilan sampel. Responden yang disurvei dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak UMKM, yang termasuk dalam kategori pengenaan PPh berdasarkan PP 46. Adapun kriteria Wajib Pajak yang dimaksud adalah sebagai berikut: 1) Wajib Pajak orang pribadi atau badan yang tidak termasuk Bentuk Usaha Tetap dan 2) Menerima penghasilan dari usaha, tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 dalam satu Tahun Pajak. Populasi dalam penelitian ini adalah pemilik UMKM di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian dengan menggunakan *software Smart PLS (Partial Least Square)* untuk pengujian statistik inferensial. Dalam penelitian ini menggunakan pengujian model pengukuran pada construct reflektif pada *jenjang second order construct (SOC)*. Teknik pengambilan sampel yang terdapat dalam penelitian ini adalah *convenience sampling*. Sebelum melakukan penyebaran kuesioner kepada responden, penulis terlebih dahulu melakukan *pilot study*. Tahap ini dilakukan untuk menguji apakah pernyataan yang tertera dalam kuesioner dapat dipahami oleh calon responden atau tidak. *Pilot study* dilakukan pada mahasiswa S1 Akuntansi Universitas Negeri Yogyakarta, dosen S1 Akuntansi

Universitas Negeri Yogyakarta, dan beberapa pelaku usaha di Daerah Istimewa Yogyakarta. Sesuai dengan hipotesis di atas, berikut ini adalah kerangka pemikiran yang dibentuk dalam penelitian ini:



**Gambar 1.** Kerangka Konseptual

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Di dalam penelitian ini terdapat 5 variabel yaitu pengetahuan peraturan perpajakan, pemanfaatan teknologi informasi, pelaksanaan sanksi perpajakan, tingkat pendidikan, dan kepatuhan pajak. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah pengetahuan peraturan perpajakan, pemanfaatan teknologi informasi, pelaksanaan sanksi perpajakan, tingkat pendidikan, sedangkan variabel terikat adalah kepatuhan pajak.

### Analisis Deskriptif

Responden pada penelitian ini adalah pemilik UMKM di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang usahanya masih aktif beroperasi sampai dengan waktu penelitian. Mayoritas responden dalam penelitian ini adalah pelaku usaha di sektor makanan dan minuman. Jumlah kuisioner yang terkumpul yaitu 183.

### Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas menunjukkan uji konsistensi apakah responden menjawab secara konsisten/tidak berdasar tabel diatas indikator menjelaskan variabel kepatuhan pajak (Y),

pengetahuan peraturan perpajakan (X1), pemanfaatan teknologi informasi (X2), pelaksanaan sanksi perpajakan (X3) dan tingkat pendidikan (X4) dengan nilai Cronbach's Alpha, rho\_A, berdasarkan tabel 1 dibawah reliabilitas Komposit diatas 0,7; sedangkan AVE diatas 0,6 sehingga pernyataan dalam kuesioner indikator tersebut reliabel menjelaskan kepatuhan pajak (Y), pengetahuan peraturan perpajakan (X1), pemanfaatan teknologi informasi (X2), pelaksanaan sanksi perpajakan (X3) dan tingkat Pendidikan (X4).

VARIABEL	Cronbach's Alpha	Composite Reliability
X1	0.876	0.911
X2	0.905	0.933
X3	0.895	0.920
X4	0.908	0.935
Y	0.906	0.931

**Tabel 1.** Uji Reliabilitas


### Uji Validitas

Uji keabsahan kuesioner dilakukan dalam rangka menentukan keabsahan kuesioner. Secara statistik uji validitas menguji score individu dengan totalnya, jika korelasi diatas 0,6 maka indikator valid. Berdasar pada tabel dapat terlihat masing-masing indikator memiliki nilai outer loading diatas 0,5 sehingga pernyataan dalam kuesioner indikator tersebut sah (valid) menjelaskan variabel kepatuhan pajak (Y), pengetahuan peraturan perpajakan (X1), pemanfaatan teknologi informasi (X2), pelaksanaan sanksi perpajakan (X3) dan tingkat Pendidikan (X4).

	X1	X2	X3	X4	X5
X1	0.820				
X2	0.919	0.822			
X3	0.764	0.752	0.810		
X4	0.659	0.675	0.855	0.844	
Y	0.758	0.789	0.787	0.731	0.856

**Tabel 2.** Uji Validitas





### Pengaruh Pengetahuan Peraturan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak (H1)

Hasil penelitian ini mendukung kesimpulan penelitian sebelumnya terkait dengan pengetahuan peraturan perpajakan milik Hertati (2021), Susyanti & Anwar (2020), Wujarso *et al.* (2020), Mulyati & Ismanto (2021), dan Sabila & Furqon (2020) yang menyatakan bahwa ada pengaruh positif antara pengetahuan peraturan pajak terhadap kepatuhan pajak. Dalam artian, peningkatan ataupun penurunan pengetahuan perpajakan dapat berdampak pada naik turunnya kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan apabila wajib pajak lebih mengerti dan paham mengenai peraturan perpajakan, maka akan membuat wajib pajak semakin patuh dalam membayar pajaknya.

Wajib pajak yang dibekali dengan pengetahuan yang baik tentunya dapat mengikuti perkembangan peraturan perpajakan yang dinamis. Di Indonesia, saat ini cukup tersedia banyak informasi mengenai perpajakan dimana wajib pajak khususnya pelaku usaha kecil seperti UMKM dapat belajar dengan berbagai pelatihan yang disediakan oleh konsultan maupun sosialisasi dari Direktorat Jenderal Pajak. Selain itu, wajib pajak dapat meningkatkan pengetahuan pajak melalui media digital yang banyak tersedia saat ini bahkan diberikan secara

gratis melalui seminar online, youtube, maupun situs-situs atau forum komunitas pajak untuk saling berbagi ilmu dan pengetahuan terkait perkembangan peraturan pajak di Indonesia.

### **Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kepatuhan Pajak (H2)**

Hasil penelitian ini mendukung kesimpulan penelitian sebelumnya terkait dengan variable kedua yaitu adanya pengaruh positif antara pemanfaatan teknologi informasi terhadap kepatuhan pajak (Alfin Amrullah *et al.*, 2021; Lestari & Farida, 2022; Pratama & Fadli, 2023; Rioni *et al.*, 2023; Yuliani *et al.*, 2023). Artinya dengan memanfaatkan teknologi informasi pada saat ini akan sangat memudahkan bagi wajib pajak dalam melakukan kegiatan seperti mengakses data. Melalui penerapan teknologi informasi, pelaporan kewajiban perpajakan wajib pajak dapat dipermudah, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

### **Pengaruh Pelaksanaan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pajak (H3)**

Hasil penelitian ini mendukung kesimpulan penelitian sebelumnya terkait dengan pelaksanaan sanksi perpajakan milik Maula *et al.* (2020), Damanik (2021), Arta & Alfasadun (2022), Yuliatic & Fauzi (2020), dan Ridhotin & Ardini (2022) yang menyatakan bahwa ada pengaruh positif antara pelaksanaan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan pajak. Sanksi pajak merupakan cara yang efektif untuk mencegah terjadinya ketidakpatuhan pajak apabila dilakukan dengan tegas. Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia merupakan suatu sistem yang memberikan kepercayaan penuh pada wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Namun kenyataannya masih ada wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya. Dengan demikian, maka diperlukan pemberian sanksi pada wajib pajak yang tidak patuh. Semakin tinggi atau beratnya sanksi pajak maka akan berpengaruh pada semakin meningkatnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Sanksi yang tegas dan memberatkan juga sangat diperlukan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak dimana pelaksanaan sanksi akan memberikan efek jera pada wajib pajak sehingga tidak akan melalaikan kewajiban perpajakannya.

### **Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Pajak (H4)**

Hasil penelitian ini mendukung kesimpulan penelitian sebelumnya terkait dengan tingkat pendidikan milik Sulistyowati *et al.* (2021), Anggraini & Pravitasari (2022), dan Komala (2023) yang menyatakan bahwa ada pengaruh positif antara tingkat pendidikan terhadap kepatuhan pajak. Secara teori, pendidikan juga merupakan sarana yang tepat untuk digunakan sebagai alat memperkenalkan pengetahuan tentang perpajakan, meliputi fungsi,

tujuan, peran dan lain sebagainya. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka akan tinggi pula tingkat kesadaran dan kepatuhannya dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, sehingga penerimaan pajak oleh DJP juga akan semakin meningkat

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil uji dan pembahasan yang dilakukan dapat ditarik simpulan, yaitu: pengetahuan peraturan perpajakan (X1), pemanfaatan teknologi informasi (X2), pelaksanaan sanksi perpajakan (X3) dan tingkat pendidikan (X4) memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Adapun saran yang dapat disampaikan bagi Direktorat Jenderal Pajak diharapkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dapat melakukan pendataan ulang terhadap UMKM sesuai dengan ketentuan administrasi yang berlaku dan dapat menerapkan sanksi pajak dengan lebih baik agar kepatuhan wajib pajak dapat lebih meningkat. Bagi wajib pajak UMKM di Kabupaten Buleleng diharapkan dapat memberikan kontribusi lebih untuk meningkatkan pemahaman perpajakan dan mampu meningkatkan kesadaran kepatuhan wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya, sehingga wajib pajak dapat melakukan pembayaran pajak dengan kemudahan sistem yang diterapkan dan peraturan yang berlaku.

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan mengembangkan penelitian ini lebih lanjut dengan mempertimbangkan variabel lain yang belum diuji dalam penelitian ini yang mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, seperti pelayanan fiskus, kemudahan system pembayaran dan lain sebagainya sehingga dapat ditemukan variabel baru yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM. Dengan menambahkan jumlah sampel penelitian sehingga hasil penelitian dapat digunakan untuk objek yang lebih luas

## **DAFTAR REFERENSI**

- Alfin Amrullah, M., Anuar Syahdan, S., Ruwanti, G., & Yunadi. (2021). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Pemahaman Akuntansi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Manajemen Dan Akuntansi*, 22(April 2019), 62–80. <http://journal.stiei-kayutangi-bjm.ac.id/>
- Anggini, V., Lidyah, R., & Azwari, P. C. (2021). Pengaruh Pengetahuan Dan Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Pemoderasi. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 6(6), 6.
- Anggraini, Y. N., & Pravitasari, D. (2022). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Tingkat Pendidikan

- Dan Pendapatan Terhadap Kepatuhanwajib Pajak Orang Pribadi Di Desa Gampingrowo Kecamatan Tarikkabupaten Sidoarjo. *JIMEA\ Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi Dan Akuntansi)*, 6(1), 212–227.
- Annisah, C., & Susanti, S. (2021). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pengetahuan Perpajakan, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Pendidikan Akuntansi (JPAK)*, 9(2), 262–272. <https://doi.org/10.26740/jpak.v9n2.p262-272>
- Arta, L. D., & Alfasadun. (2022). Pengaruh tarif pajak, pemahaman perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Kota Pati. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(12), 5453–5461. <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v4i12.1999>
- Damanik, E. S. (2021). Pengaruh Sistem Administrasi Modern, Keadilan, Akuntabilitas, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Kota Jambi. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 5(1), 303. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v5i1.326>
- Djo, K. Y. W. (2022). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sosialisasi Pajak Dan Penerapan E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Literasi Akuntansi*, 2(2), 119–128. <https://doi.org/10.55587/jla.v2i2.49>
- Hertati, L. (2021). Pengaruh Tingkat Pengetahuan Perpajakan Dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *JRAK (Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis)*, 7(2), 59–70. <https://doi.org/10.38204/jrak.v7i2.560>
- Kemenkeu. (2024). *Informasi APBN 2024*. <https://media.kemenkeu.go.id/getmedia/a760f574-2f6a-4d7a-b811-5fe4e92ee38a/Informasi-APBN-Tahun-Anggaran-2024.pdf?ext=.pdf>
- Kementerian Koperasi dan UKM. (2019). *Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dan Usaha Besar (UB) Tahun 2018 - 2019*.
- Komala, E. (2023). Analisis Pengaruh Sanksi Pajak, Lingkungan Sosial, Tingkat Pendidikan, dan Tingkat Pendapatan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Tangerang. *Prosiding: Ekonomi Dan Bisnis*, 3(2).
- Kusuma, I. G. P. A., & Maradona, A. F. (2020). Peran Intelijen Perpajakan dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(8), 1957. <https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i08.p05>
- Lestari, N., & Farida. (2022). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Teknologi, Sanksi Pajak, dan Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Daerah. *Prosiding Seminar Nasional Dan Call for Paper Fakultas Ekonomi Universitas Tidar 2022, September*, 204–214. <http://journal.stiei-kayutangi-bjm.ac.id/index.php/jma/article/view/777>
- Maula, C. F., Mawardi, M. C., & Hariri. (2020). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kualitas Pelayanan, dan Moral Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Mojokerto. *E-Jurnal Riset Akuntansi (E-JRA)*, 9(3), 62–74.

- Mianti, Y. F., & Budiwitjaksono, G. S. (2021). Pengaruh Pengetahuan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dimediasi Kesadaran Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi, Vol 11 No2(2)*, 349–359.
- Mulyati, Y., & Ismanto, J. (2021). Pengaruh Penerapan E-Filing, Pengetahuan Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Pegawai Kemendikbud. *JABI (Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia)*, 4(2), 139. <https://doi.org/10.32493/jabi.v4i2.y2021.p139-155>
- Mumu, A., Sondakh, J. J., & Suwetja, I. G. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 15(2), 175–184. <https://doi.org/10.1142/S0217751X20500220>
- Ningrum, S., Askandar, N. S., & Sudaryanti, D. (2021). Pengaruh Motivasi Membayar Pajak Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *E-Jra*, 10(07), 13–24.
- Pratama, M. A., & Fadli, Z. (2023). Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sosialisasi Perpajakan, dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Tahun 2023. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 3, 1–136.
- Putra, A. F. (2020). Kepatuhan Wajib Pajak UMKM: Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, dan Modernisasi Sistem. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 7(01), 1–12. <https://doi.org/10.35838/jrap.v7i01.1212>
- Ramadhan, S., Arifin, M. A., & Aulina, N. U. (2022). Analisis Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu. *Jurnal Media Wahana Ekonomika*, 18(4), 551. <https://doi.org/10.31851/jmwe.v18i4.7448>
- Ridhotin, N. F., & Ardini, L. (2022). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Sanksi Perpajakan Kemudahan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *JIRA: Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 11(9), 1–20. <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/4830>
- Rioni, Y. S., Fachruddin, W., Damanik, D., & Aulia, Y. (2023). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Pada Desa Lau Gumba Kabupaten Karo. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 10(7), 3648–3645.
- Sabila, N. S., & Furqon, I. K. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Perpajakan, dan Keadilan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Pekalongan. *Jurnal Akuntansi, Perpajakan Dan Auditing*, 1(2), 263–276. <https://doi.org/10.21009/japa.0102.09>
- Soda, J., Sondakh, J. J., & Budiarmo, N. S. (2021). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak Dan Persepsi Keadilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kota Manado. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 9(1), 1115–1126.
- Sulistyowati, M., Ferdian, T., & Girsang, R. N. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan

- Wajib Pajak (Studi Kasus Wajib Pajak yang Terdaftar di SAMSAT Kabupaten Tebo). *Jurnal Ilmiah Akuntansi & Bisnis*, 1(1), 29–45. <https://ojs.umb-bungo.ac.id/index.php/JIAB/article/view/487>
- Susyanti, J., & Anwar, S. A. (2020). Efek Sikap Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pajak Di Masa Covid-19. *Sebatik*, 24(2), 171–177. <https://doi.org/10.30588/jmp.v3i1.84>
- Wujarso, R., Saprudin, & Napitupulu, R. D. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Jakarta. *Jurnal STEI Ekonomi*, 29(02), 44–56. <https://doi.org/10.36406/jemi.v29i2.322>
- Yuliani, I. D., Suriyanti, L. H., & Azhari, I. P. (2023). The Influence Of Taxpayer Knowledge, Taxpayer Awareness, Information Technology On Taxpayer Compliance With E-Commerce Users. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 7(3), 649–656. <http://www.ejournal.pelitaindonesia.ac.id/ojs32/index.php/BILANCIA/index>
- Yuliatric, N. N., & Fauzi, A. K. (2020). Literasi Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan Dan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Akutansi Bisnis & Manajemen ( ABM )*, 27(2). <https://doi.org/10.35606/jabm.v27i2.668>
- Zulma, G. W. M. (2020). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Administrasi Pajak, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak Pada Pelaku Usaha UMKM di Indonesia. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4(2), 288. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v4i2.170>